



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEMAYORAN**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**NOMOR : 020/12.0.1/31.71.03.1002/-1.851.1/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 301/YYS MB / IV 2016 tanggal 16 Agustus 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 3271/-1.851.52 tanggal 31 Agustus 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kemayoran dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Sekolah : SMP MAKNA BAKTI  
Alamat : JL. DAKOTA V NO.22 RT.009 RW.011, KEL. KEBON KOSONG, KEC.  
KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT  
Pimpinan Sekolah : Siti Istina Muthmainnah, M.Pd  
Pimpinan Yayasan : Drs. Eko Siswo Waspodo, MM

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
  - b. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 02 September 2016



Kepala Seksi Satlak PTSP  
Kecamatan Kemayoran

DRS. ASEP FAHRUL JAEANI, MH  
NIP. 197009211997031004

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

